



PUTUSAN

Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0418/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 25 September 2024, memberikan kuasa kepada Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum **Iwan Setiawan, S.H.**, yang berkantor di Kantor **Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: **adv.iwansetiawan@gmail.com.**, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Saidi, dengan mas kawin emas 5 gram dan uang sejumlah Rp. 333.000- (*tigaratus tigapuluh tigaribu rupiah*) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana tertulis dalam Akta Nikah Nomor: 0283/008/XII/2022, yang sudah diregister sesuai aslinya pada tanggal 24 Juli 2024;
2. Bahwa awalnya status Pemohon yaitu duda cerai sedangkan Termohon yaitu perawan atau gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*Ba'da Dukhul*) kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut adalah
 - a. Termohon terlalu menuntut lebih prihal nafkah yang sudah diberikan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon egois ketika diberikan nasehat oleh Penggugat, suka ingin menang sendiri;
 - c. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai imam keluarga seperti ketika Pemohon baru pulang kerja selalu acuh kurang ada pengertian sebagaimana layaknya istri melayani suami;
 - d. Ketika terjadi perselisihan Termohon kurang bisa diajak bicara baik-baik selalu bernada tinggi atau emosi;
 - e. Termohon kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Pemohon, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus berlanjut penyebabnya seperti yang sudah dijelaskan dalam posita nomor 6 (*enam*) diatas. akhirnya dampak dari kejadian tersebut sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (*satu*) tahun 2 (*satu*) bulan, telah berpisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi, kemudian Pemohon pergi karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap maupun perbuatan Termohon yang tidak kunjung ada perubahan ke rumah orangtuanya yang beralamat di Kecamatan Klagenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. sedangkan Termohon masih beralamat atau tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sampai dengan sekarang;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 (*satu*) tahun 1 (*satu*) tahun 2 (*dua*) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berupaya beberapa kali mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumahtangga yang **Sakinah, Mawaddah, Wa Rohmah**, sebagaimana yang dikehendaki sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Pringsewu, c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex auquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 25 September 2024 dan 09 Oktober 2024 ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum **Iwan Setiawan, S.H.**, yang berkantor di Kantor **Hukum Iwan**

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: adv.iwansetiawan@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0418/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 25 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam surat permohonan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0283/008/XII/2022 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bukti

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan mendatangkan pejabat dari pihak KUA Kecamatan Ambarawa dengan memperlihatkan Akta Nikah asli yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2.-----Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wirswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung di persidangan mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon egois tidak bisa menerima nasehat, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon cara berbicaranya kasar ;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung di persidangan mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai akhirnya berpisah dan belum dikaruniai seorang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi sering menyaksikan, melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pergi pulang ke rumah orang tuanya di Jawa;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dengan kondisi yang demikian saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa dengan kondisi yang demikian saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada kuasa hukum **Iwan Setiawan, S.H.**, yang berkantor di Kantor **Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat E-Mail: adv.iwansetiawan@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0418/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 25 September 2024, bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon terlalu menuntut lebih prihal nafkah yang sudah diberikan, Termohon egois ketika diberikan nasehat oleh Penggugat, suka ingin menang sendiri, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai imam keluarga seperti ketika Pemohon baru pulang kerja selalu acuh kurang ada pengertian sebagaimana layaknya istri melayani suami, ketika terjadi perselisihan Termohon kurang bisa diajak bicara baik-baik selalu bernada tinggi atau emosi, Termohon kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Pemohon, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga dan telah berpisah rumah sejak Juli 2023 dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.- Apakah Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak dalam perkara ini?
- 2.-----Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?
- 3.- Jika tidak, apa sebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut?
- 4.-----Bagaimana akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, apakah Pemohon dan Termohon sampai berpisah tempat tinggal?
- 5.-----Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan Pemohon disertai dengan bukti P berupa Fotokopi Akta Nikah, yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti dan berhubungan langsung, dan diantaranya telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dengan mendapatkan penghulu dari pihak KUA Kecamatan Ambarawa, kesemuanya telah menerangkan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2022 dan tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam Akta Nikah KUA Kecamatan Ambarawa, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagai mana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka alat bukti keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sekaligus dapat menjawab rumusan masalah dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon, sehingga benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah karena Termohon kurang bisa bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon egois, tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa akibat hal tersebut pada saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak sekira setahun yang lalu;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “*Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan*”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi “*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 280 K/AG/2004 Tanggal 10 Nopember 2004, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menentukan kewajiban bekas suami terhadap hak-hak yang menjadi bekas istri. Kemudian untuk menentukan kewajiban tersebut tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan Pemohon dan sekaligus juga mempertimbangkan standar kebutuhan hidup minimum Termohon;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri . Hal demikian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat al-Baqaroh ayat 241 yang artinya sebagai berikut;

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah dengan ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata Termohon tidaklah termasuk istri yang nusyuz, maka menurut hukum Pemohon sebagai bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah, hal mana sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 25 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Rabu** tanggal **23 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Taufik Hidayah, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Prw



Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Hidayah, S.H.I., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);